

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Profil Kabupaten Bener Meriah

1. Kondisi Geografis dan Wilayah Administratif

Kabupaten Bener Meriah adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri atas sepuluh kecamatan. Kabupaten Bener Meriah yang beribukota di Simpang Tiga Redelong memiliki luas 1.919,69 km² terdiri dari 10 Kecamatan dan 233 desa. Penduduk terbesar di wilayah ini adalah suku gayo suku aceh dan diikuti suku jawa. Bahasa gayo bahasa aceh dan bahasa jawa di pakai oleh sebagian besar penduduk selain bahasa indonesia. (BPS Bener Meriah 2015)

Gambar 2.1
Peta Kabupaten Bener Meriah



Sumber : BPS Bener Meriah (2016)

Kabupaten Bener Meriah Terletak pada 4°33'50"– 4°54'50" Lintang Utara dan 96°40'75" – 97°17'50" Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah utara : Kabupaten Bireuen

Sebelah Timur : Kabupaten Aceh Timur

Sebelah Selatan dan Barat : Kabupaten Aceh Tengah.

Kabupaten Bener Meriah berada pada ketinggian rata-rata 100 sampai 2.500 meter di atas permukaan laut dengan sebagian besar wilayahnya berupa perbukitan dan pegunungan. Suhu udara pada pertengahan tahun berkisar 21°C s/d 31°C, termasuk daerah dengan sifat hujan normal.

Gunung Burni Telong merupakan gunung berapi dengan status aktif yang ada di wilayah Kabupaten Bener Meriah. Sebagian wilayah Bener Meriah terdiri dari lereng curam yang pada musim penghujan rawan longsor. Potensi bencana alam lain meliputi gempa bumi, gunung meletus, gas beracun di sekitar gunung, serta angin puting beliung dengan intensitas kecil.

2. Pemerintahan

Kabupaten Bener Meriah merupakan hasil pemekaran Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah. Tanggal 7 Januari secara resmi ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Bener Meriah. Semenjak sebelas tahun berdiri 7 Januari 2004, Kabupaten Bener Meriah telah mengalami pemekaran kecamatan di tahun 2010, dari 7 kecamatan menjadi 10 kecamatan. Kecamatan Gajah Putih, Bener Kelipah, dan Mesidah merupakan kecamatan paling muda.

Pemekaran desa pada tahun 2009 dan 2010. Di tahun 2005, wilayah administrasi terdiri dari 115, kemudian bertambah menjadi 232 pada tahun 2009, dan di 2010 terjadi penambahan 1 desa sehingga total terdapat 233 (BPS Bener Meriah 2016).

Semboyan daerah Bener Meriah adalah Musara Pakat yang bermakna bahwa untuk menggapai tujuan bersama dilakukan melalui musyawarah agar tercipta kesepakatan dan kesepahaman. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2015 adalah sebanyak 6.601 orang, sedangkan Jumlah anggota DPR di Kabupaten Meriah sebanyak 25 orang, terdiri dari 24 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Sedangkan untuk jumlah partai politik yang ada di kabupaten Bener Meriah sebanyak 11 partai politik Sementara DPRK terdiri dari Komisi A dengan anggota sebanyak 5 orang, Komisi B berjumlah 5 orang, Komisi C berjumlah 7 orang, dan Komisi D berjumlah 5 orang. Sebanyak 27% anggota DPRK berpendidikan S-I, 68% berpendidikan SLTA serta 5% lainnya telah menamatkan pendidikan Diploma III (BPS Bener Meriah 2016).

B. Perkebunan Kopi Kabupaten Bener Meriah

Potensi perkebunan daerah Bener Meriah adalah perkebunan kopi yang diusahakan oleh rakyat dengan mayoritas kopi Arabica, dan sebagian kecil kopi robusta. Perkebunan Kopi di Kabupaten Bener Meriah merupakan tulang punggung mata pencaharian masyarakatnya terlihat dari komposisi penduduk di kabupaten Bener Meriah sebagian besar berprofesi sebagai petani yaitu 84.533 jiwa atau 66% dari jumlah penduduknya yaitu sebanyak 128.538 jiwa yang

dilansir oleh BPS tahun 2016, jumlah yang lebih dari setengah jumlah penduduk di daerah tersebut menggantungkan nasib perekonomiannya dari perkebunan kopi.

Luas perkebunan kopi di Kabupaten Bener Meriah mencapai 43.569 Ha, Produksi 29.357 Ton di tahun 2015. Sedangkan luas perkebunan menurut 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Bener Meriah dapat dilihat pada dibawah ini:

Table 2.1
Luas Lahan Perkebunan Tiap Kecamatan di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2015

| No | Kecamatan | Luas (KM2) | Luas Perkebunan Kopi (Ha) |
|----|-----------------|------------|---------------------------|
| 1 | Timang Gajah | 98,28 | 4.680 |
| 2 | Gajah putih | 72,57 | 2.189 |
| 3 | Pintu Rime Gayo | 223,56 | 8.004 |
| 4 | Bukit | 110,95 | 5.250 |
| 5 | Wih Pesam | 66,28 | 3.995 |
| 6 | Bandar | 82,1 | 5.481 |
| 7 | Bener Kelipah | 26,75 | 1.852 |
| 8 | Syiah Utama | 814,63 | 859 |
| 9 | Mesidah | 286,83 | 5.500 |
| 10 | Permata | 159,66 | 8.363 |
| | Total | 1941,61 | 43.569 |

Sumber : BPS Bener Meriah 2016

Dari table diatas menjelaskan bahwa luas Kecamatan terbesar adalah di Kecamatan Syiah Utama yaitu seluas 814,63 Km², namun luas perkebunannya paling kecil yaitu seluas 859 Ha. Untuk luas perkebunan terbesar terletak di Kecamatan Permata dengan luas perkebunan sebesar 8.363 Ha dengan luas Kecamatan sebesar 159,66 Km². Dan di ikuti dengan Kecamatan Pintu Rime Gayo seluas 8.004 Ha, dan kepadatan perkebunan kopi terletak di Kecamatan Bandar seluas 5.481 Ha dengan luas Kecamatan sebesar 82.1 Km².

Selain itu perkebunan kopi juga merupakan penyumbang penghasilan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar dari segi usaha perkebunan dan pertanian. Data Pendapatan Asli daerah Kabupaten Bener Meriah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Perkebunan Kopi Atas Dasar Harga Yang Berlaku Tahun 2013-2015 (Milliar Rupiah)

| Tahun | Produksi Kopi (Ton) | Pendapatan (Milyar) |
|--------------|----------------------------|----------------------------|
| 2013 | 25.776 | 800,802 |
| 2014 | 27.294 | 805,451 |
| 2015 | 29.357 | 807,521 |

Sumber : BPS Bener Meriah 2016

Dari table diatas menjelaskan bahwa produksi kopi di Kabupaten Bener Meriah tahun 2013 sebesar 25.776 ton dengan pendapatan sebesar 800,802 milyar, di tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 27.294 ton dengan pendapatan sebesar 805,451 milyar, kemudian di tahun 2015 mengalami peningkatan lagi sebesar 29.357 ton dengan hasil pendaptan sebesar 807,521 milyar.

C. Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bener Meriah

Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah unsur pelaksana teknis pemerintah kabupaten di bidang planologi, produksi kehutanan, perlindungan, rehabilitasi lahan, perhutanan sosial, produksi, pengembangan, perlindungan tanaman, usaha tani, perizinan dan pengolahan hasil. Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

1. Visi Misi dan Tujuan Dinas Perkebunan

a. Visi

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar dapat selalu konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Bener Meriah. Dalam rangka menggambarkan perwujudan terhadap keadaan yang diinginkan (dicita-citakan) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, visi Dinas Perkebunan Kabupaten Bener Meriah dirumuskan sebagai berikut :

“Mewujudkan Dinas Perkebunan sebagai Institusi pelayanan prima dalam pembangunan dan pengembangan system usaha budidaya kehutanan dan perkebunan yang berdaya saing, berkelanjutan dan keadilan menuju masyarakat madani”

b. Misi Dinas Perkebunan

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Agar tujuan organisasi dapat terwujud dan berhasil dengan baik , dharapkan seluruh aparatur dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengenal dengan baik instansi Dinas Perkebuna Kabupaten Bener Meriah dan mengetahui

fungsi-fungsi pokok serta program-programnya serta hasil yang diinginkan dimasa yang akan datang.

Pernyataan misi merupakan pedoman tentang sasaran yang ingin dicapai dan dilaksanakan oleh organisasi serta memberikan petunjuk untuk mencapai tujuan sehingga efektif sebagai pengarah kebijakan yang harus diterima dan didukung pencapaiannya oleh stakeholders terkait, maka misi dari Dinas Perkebunan Kabupaten Bener Meriah tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan upaya pengelolaan sumber daya alam berdasarkan teknik rehabilitasi lahan dan konservasi tanah
- 2) Meningkatkan produktifitas, produksi dan mutu hasil perkebunan
- 3) Meningkatkan perlindungan dan pengamanan hutan dan kebun
- 4) Meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM petugas perkebunan
- 5) Meningkatkan kualitan dan kuantintas sasaran dan prasarana petugas perkebunan
- 6) Meningkatkan pelayanan prima dibidang perkebunan

c. Tujuan Dinas Perkebunan

- 1) Terwujudnya kesejahteraan masyarakat perkebunan melalui penerapan agribisnis yang berdaya saing, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- 2) Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam berdasarkan teknik rehabilitasi lahan dan konservasi tanah.
- 3) Terwujudnya kemampuan dan kualitas SDM petugas perkebunan.

- 4) Terwujudnya peningkatan produksi perkebunan yang berkualitas.

2. Struktur Organisasi Dinas Perkebunan

Struktur organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Bener Meriah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari :
 - 1) Kepala Dinas
 - 2) Sekretariat
 - 3) Bidang Planologi dan Produksi Kehutanan
 - 4) Bidang Perlindungan, Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial
 - 5) Bidang Produksi, Pengembangan dan Perlindungan Tanaman
 - 6) Bidang Usaha Tani, Perizinan dan Pengolahan Hasil;
 - 7) UPTD
 - 8) Kelompok Jabatan Fungsional
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Perencanaan
 - 3) Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Planologi dan Produksi Kehutanan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Planologi Kehutanan
 - 2) Seksi Bina Produksi Hutan

- d. Bidang Perlindungan, Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, terdiri dari:
- 1) Seksi Reboisasi dan Pemeliharaan Hutan
 - 2) Seksi Perbenihan, Pembibitan dan Perhutanan Sosial
- e. Bidang Produksi, Pengembangan dan Perlindungan Tanaman, terdiri dari:
- 1) Seksi Perbenihan dan Sarana Produksi; dan
 - 2) Seksi Pengembangan dan Perlindungan Tanaman.
- f. Bidang Usaha Tani, Perizinan dan Pengolahan Hasil, terdiri dari:
- 1) Seksi Bimbingan Usaha, Perizinan dan Investasi
 - 2) Seksi Pengolahan Hasil dan Informasi Pasar

3. Sumber Daya Aparatur

Berdasarkan dari segi jumlah pegawai yang ada di Dinas Perkebunan dan Kehutanan sampai dengan tahun 2015 adalah berjumlah 47 orang dengan perincian sebagai berikut :

Table 2.3
Jumlah Pegawai Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2015

| NO. | Unit Kerja | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|-----|---------------------|-----------|-----------|--------|
| 1 | Sekretariat | 11 | 8 | 19 |
| 2 | Bidang Usaha Tani | 4 | 3 | 7 |
| 3 | Bidang Produksi | 3 | 1 | 4 |
| 4 | Bidang Perlindungan | 3 | 3 | 6 |
| 5 | Bidang Planologi | 3 | 1 | 4 |
| 6 | UPTD | 7 | - | 7 |
| | Jumlah | 31 | 16 | 47 |

Sumber : Renja Dishutbun 2015

Dari tabel 2.2 diatas menjelaskan jumlah pegawai Dinas Perkebunan dan Kehutanan kabupaten Bener Meriah berdasarkan unit kerjanya, diketahui memiliki 6 unit kerja yang terdiri dari Sekertariat sebanyak 5 orang, Bidang Usaha Tani sebanyak 9 orang, Bidang Produksi 7 orang, Bidang Perlindungan 6 orang, Bidang Planologi 9 orang dan UPTD sebanyak 11 orang. Dengan total keseluruhan 47 pegawai. Sementara tabel latar belakang pendidikan pegawai dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Table 2.4
Latar Belakang Pendidikan Pegawai
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2015

| No. | Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|-----|------------|-----------|-----------|--------|
| 1 | S3 | - | - | - |
| 2 | S2 | 1 | - | 1 |
| 3 | S1 | 20 | 4 | 24 |
| 4 | D III | 5 | 2 | 7 |
| 5 | D II | - | - | - |
| 6 | D I | - | - | - |
| 7 | SLTA | 15 | - | 15 |
| 8 | SLTP | - | - | - |
| 9 | SD | - | - | - |
| | Jumlah | 41 | 6 | 47 |

Sumber : Renja Dishutbun 2015

Berdasarkan tabel 2.3 diatas menjelaskan tentang data pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan kabupaten Bener Meriah berdasarkan tingkat pendidikan. Diketahui terdiri dari jenjang pendidikan S2 sebanyak 1 orang, S1 24 orang, D III 7 orang dan SLTA sebanyak 15 orang. Dan adapun golongan atau kepangkatan pegawai Dinas Perkebunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Berdasarkan Golongan Tahun 2015

| No | Unit Kerja | Jenis Kelamin | Golongan | | | | Jumlah |
|--------|---------------------|---------------|----------|----|-----|----|--------|
| | | | I | II | III | IV | |
| 1 | Sekertariat | Laki | - | 3 | 4 | 4 | 11 |
| | | Perempuan | - | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 2 | Bidang Usaha Tani | Laki | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | | Perempuan | - | 1 | 2 | - | 3 |
| 3 | Bidang Produksi | Laki | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
| | | Perempuan | - | 1 | - | - | 1 |
| 4 | Bidang Perlindungan | Laki | - | 1 | 2 | - | 3 |
| | | Perempuan | - | 2 | 1 | - | 3 |
| 5 | Bidang Planologi | Laki | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
| | | Perempuan | - | - | 1 | - | 1 |
| 6 | UPTD | Laki | 3 | 2 | 2 | - | 7 |
| | | Perempuan | - | - | - | - | - |
| Jumlah | | | | | | | 47 |

4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perkebunan

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perkebunan kabupaten Bener Meriah sesuai perda nomor 05 tahun 2008 mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dibidang perkebunan dan kehutanan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, adapun fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Bener Meriah yang tercantum dalam Rencana Kinerja (RENJA) tahun 2015 mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Dinas Perkebunan Kabupaten Bener Meriah mempunyai tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Planologi, Produksi Kehutanan, Perlindungan, Rehabilitasi lahan, Perhutanan Sosial, Produksi, Pengembangan, Perlindungan Tanaman, Usaha Tani, Perizinan dan Pengelolaan Hasil.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Perkebunan kabupaten Bener Meriah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas
- 2) Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang
- 3) Perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan sesuai peraturan perundang-undangan
- 4) Penyelenggaraan tugas perkebunan termasuk perizinan dan pelayanan umum
- 5) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dibidang perkebunan
- 6) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya di bidang perkebunan
- 7) Pembinaan UPTD dan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Program Dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun mendatang (tahun 2012 s.d 2017) yang tercantum dalam Rencana Kinerja (RENJA) Dinas Perkebunan dan Kehutan tahun 2015 adalah sebagai berikut :

a. Program perencanaan dan pengembangan hutan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan adalah :

- 1) Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
- 2) Penindakan dan pengamanan hutan
- 3) Pembuatan tapal batas hutan lindung
- 4) Sosialisasi peraturan kehutanan
- 5) Pengadaan papan larangan perambahan hutan
- 6) Pengadaan sarana dan prasarana pengamanan hutan

b. Program peningkatan ketahanan pangan pertanian perkebunan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan adalah :

- 1) Fasilitas jaminan mutu dan ketahanan pangan

c. Program peningkatan produksi pertanian perkebunan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan adalah :

- 1) Rehabilitasi tanaman kopi
- 2) Pengadaan bibit kopi
- 3) Perluasan tebu rakyat dan rawat ratoon
- 4) Perluasan tanaman lada
- 5) Perluasan tanaman tembakau
- 6) Perluasan tanaman pala
- 7) Pengembangan jalan pertanian
- 8) Integrasi tanaman dan ternak
- 9) Pembangunan UPH Tebu

d. Program pencegahan dan pengendalian hama penyakit

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan adalah :

1) Pengendalian Organisme pengganggu tanaman

e. Program peningkatan kesejahteraan petani

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan adalah :

1) Pelatihan penguatan kelembagaan bagi kelompok tani

2) Studi banding petani tembakau

3) Studi banding petani kopi

f. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan adalah :

1) Pengadaan sarana dan prasarana teknologi perkebunan kopi
tepat guna

2) Fasilitas Jaminan Mutu